



**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT SEBAGAI PENDAPATAN
ASLI DAERAH**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

PRESYKEN SOFATI GULO
NPM 2015400008

PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
NIAS BARAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH

NAMA : PRESYKEN SOFATI GULO
N.P.M : 2015400008
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Perpajakan
TANGGAL KELULUSAN : 06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Junawan, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Desi Triana Munthe, S.E., M.Ak.

PEMBIMBING II



Misto Ketaren, S.E., M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Presyken Sofati Gulo
N.P.M : 2015400008
Fakultas / Program Studi : Fakultas Sosial Sains / DIII-Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Pemungutan Pajak Restoran Pada
Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat
Sebagai Pendapatan Asli Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikau karya Iaporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024



Presyken Sofati Gulo
2015400008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Presyken Sofati Gulo
Tempat Tanggal Lahir : Sisarahili, 19 September 2002
N.P.M : 2015400008
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : DIII-Perpajakan
Alamat : Jln. Hiligoe Kecamatan Mandrehe, Kab. Nias Barat
Judul Tugas Akhir : Analisis Pemungutan Pajak Restoran Pada
Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat
Sebagai Pendapatan Asli Daerah

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian diploma lengkap pada Prodi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Peinbangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Medan, Maret 2024



Presyken Sofati Gulo
2015400008

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat Sebagai Pendapatan Asli Daerah”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan PAD di Daerah Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berupa wawancara serta data target dan realisasi penerimaan PAD Daerah Kabupaten Nias Barat 2018-2022. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu penerimaan PAD Daerah Kabupaten Nias Barat tidak dapat mencapai target disetiap tahunnya. Belum tercapainya PAD disebabkan oleh besarnya target yang tidak sesuai dengan realisasi yang didapat, kurangnya pemahaman kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sedikitnya jumlah restoran pada Daerah Kabupaten Nias Barat dan kurangnya wisatawan di Daerah Kabupaten Nias Barat sehingga rendahnya tingkat minat pengunjung ke Daerah Kabupaten Nias Barat.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Restoran, PAD.

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Restaurant Tax Collection at the West Nias Regency Financial and Regional Revenue Management Agency as Regional Original Income". The aim of this research is to find out how much restaurant tax contributes to increasing PAD in the West Nias Regency area. This research uses quantitative descriptive analysis methods. The data used are primary data and secondary data in the form of interviews as well as target data and realization of West Nias Regency Regional PAD revenue 2018-2022. The results of the research carried out were that West Nias Regency Regional PAD revenue could not reach the target every year. The PAD has not been achieved due to the large target not being in accordance with the realization obtained, a lack of understanding of public awareness in paying taxes, the small number of restaurants in the West Nias Regency area and the lack of tourists in the West Nias Regency area, resulting in a low level of interest from visitors to the West Nias Regency area.

Keywords: Contribution, Restaurant Tax, PAD.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan karuninya, sehingga dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini dengan Judul “Analisis Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat Sebagai Pendapatan Asli Daerah”. Penulisan Proposal Tugas Akhir ini merupakan salah satu program menyelesaikan Studi Diploma Tiga (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Muhammad Isa Indrawan ,SE.,M.M**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak **Dr. E Rusiadi, SE., M.Si., CIQaR., CiQnR., CIMMR** selaku Dekan Fakultas Sains Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, SE.,M.Si**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu **Desi Triana Munthe, S.E., M.Ak.** selaku dosen pembimbing I dan Bapak **Misto Ketaren, S.E., M.Si.** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga penulisan Proposal Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam segi ilmiahnya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak.

Medan, September 2023
Penulis

PRESYKEN SOFATI GULO
NPM.2015400032

DAFTAR ISI

KATA	
PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori	7
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Konseptual.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian.....	26
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	26
C. Definisi Operasional Variabel	27
D. Populasi Dan Sampel Penelitian/ Jenis dan Sumber Data.....	28
1. Populasi dan Sampel.....	28
2. Jenis Data dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV.....	31
A. Hasil Penelitian.....	31
B. Pembahasan.....	50

BAB V.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target Penerimaan Pajak Restoran.....	4
Tabel 2.1 Target Pajak Restoran Sebagai Sumber PAD.....	7
Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	8
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Keterangan Waktu Penelitian.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	27
--------------------------------------	----

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban warga negara yang ikut serta dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilakukan berdasarkan undang-undang dalam upaya mewujudkan amanat Pancasila. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan oleh pemerintah untuk memungut dan mengelola pajak. Ketika pajak tidak dibayar, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi hukum seperti denda, seperti penyitaan aset, bahkan penahanan bagi mereka yang terbukti melakukannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan instansi, BUMN dan lain-lain yang dihitung dalam ribuan rupiah setiap tahun. PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan

ketergantungan terhadap pemerintah berkurang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2009). Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat adalah pajak restoran.

Kabupaten Nias Barat sebagai daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi pada umumnya akan menerima penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak dari objek pajak, karena semakin tinggi kegiatan ekonomi suatu daerah maka penerimaan pajak daerah akan semakin baik, yang pada gilirannya artinya implementasi kebijakan daerah dapat dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah.


Tapi pada kenyataannya Kontribusi Pendapatan Daerah dari sektor restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kecil dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh dalam memenuhi peraturan perpajakannya serta masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak badan untuk membayar dan menyetorkan pajak restoran ke kas daerah yang diakibatkan karena kurangnya pemahaman, informasi serta edukasi dari pihak terkait kepada masyarakat. Hal tersebut secara nyata nampak pada ketergantungan daerah pada subsidi atau bantuan pemerintah pusat kepada daerah. Ketergantungan Kabupaten Nias Barat

belum mampu membiayai segala belanja Rutin atau belanja Pembangunan di Kabupaten Nias Barat.

Target penerimaan pajak restoran selama empat (4) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1
Target Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Nias Barat

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rp)
2018	50.000.000.000,00
2019	21.285.614.947,00
2020	21.438.971.466,00
2021	18.277.543.741,00
2022	15.062.100.000,00



Sumber : BPKPD Kabupaten Nias Barat

Dari tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa target penerimaan pajak restoran dari tahun ketahun semakin meningkat. Pesatnya jumlah restoran akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Nias Barat. Selain target penerimaan pajak tersebut, Pemerintah Nias Barat juga memiliki target lain untuk penerimaan pajak daerah seperti pajak

reklame, pajak hiburan dan lain-lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Nias Barat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara Pemerintah Nias Barat dengan pihak swasta agar target penerimaan pajak tercapai atau bahkan melebihi target. Sehingga pembangunan di Nias Barat dapat berjalan dengan optimal.

Dari penjelasan dan uraian tersebut, penulis memilih untuk membahas analisis penerimaan pajak restoran sebagai sumber PAD Nias Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Nias Barat sebagai tempat penelitian dengan judul “**Analisis Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Nias Barat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah**” sebagai objek yang ditunjuk untuk dijadikan penelitian dalam Laporan Tugas Akhir.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang ada yaitu:

- a. Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak belum memenuhi peraturan perpajakannya.
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak badan untuk membayar dan menyetorkan pajak restoran ke kas negara yang diakibatkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat.

2. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar yang diteliti lebih jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah berupa kontribusi penerimaan pajak restoran yang khususnya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nias Barat.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah pemungutan pajak restoran pada Daerah Nias Barat sudah mencapai realisasi yang ditargetkan?
2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Nias Barat dalam meningkatkan pajak restoran?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nias Barat dalam pengelolaan pajak restoran?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dalam penulisan tugas akhir adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah terdapat perkembangan kontribusi Pajak restoran pada sumber Pendapatan Asli Daerah Nias Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Nias Barat.
- b. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat yang di hadapi Pemerintah Nias Barat dalam meningkatkan Pajak Restoran.
- c. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan Pemerintah Nias Barat dalam meningkatkan Pajak Restoran.

2. Manfaat Tugas Akhir

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh antara lain :

- a. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya Tentang Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Nias Barat Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Nias Barat.

- b. Bagi Mahasiswa Tahun Berikutnya yang akan membuat Tugas Akhir, dapat menjadikan penelitian ini sebagai contoh dalam pembuatan Tugas Akhir di tahun-tahun berikutnya.
- c. Bagi pihak lain, sebagai informasi dan masukkan kepada masyarakat untuk mengetahui Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Asli Daerah Nias Barat Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Nias Barat. AB II

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Beberapa juga memiliki target lain untuk penerimaan pajak daerah seperti pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Nias Barat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara Pemerintah Nias Barat dengan pihak swasta agar target penerimaan pajak tercapai atau bahkan melebihi target. Sehingga pembangunan di Nias Barat dapat berjalan dengan optimal.

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mengacu pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari prinsip desentralisasi dan merupakan sumber pendapatan daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya.

Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah menuntut pemerintah daerah untuk memaksimalkannya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 memberikan berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah, mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah diatur dalam UU No 28 Tahun

2009. Berdasarkan Undang-undang, ada berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- d) Pajak air permukaan, adalah pajak atas pengambilandan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e) Pajak rokok, adalah pajak pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung walis
- j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah yang digunakan untuk membayar jasa atau izin tertentu yang diberikan dan/atau diberikan secara eksklusif oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang

Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang

meliputi bagian keuntungan atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD), bagian keuntungan. tentang investasi modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bagi hasil atas penyertaan modal pada badan usaha milik swasta atau kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Peraturan No. 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pajak daerah dan tol provinsi diakomodasi dalam perencanaan pendapatan daerah yang dikecualikan dari jenis retribusi daerah dan akibat dari keterpencilan daerah yang dilimpahkan eksekutif. Melanjutkan dari penawaran sumber daya yang tidak terisolasi, berlanjut dari penggunaan atau pembayaran premi, klaim atas remunerasi, keuntungan perbedaan skala pertukaran rupiah terhadap standar moneter yang tidak dikenal, dan komisi, limit atau struktur yang berbeda karena kesepakatan atau potensi perolehan tenaga kerja dan produk oleh daerah.

3. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (2011:3) menyatakan: “Tagihan adalah komitmen seseorang terhadap titipan negara yang sah (berkekuatan hukum), tanpa memperoleh administrasi proporsional (kontra kinerja) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar biaya umum.

4. Fungsi Pajak

Ada dua macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regular*. Hal ini terdapat dalam buku Waluyo (2011:6) yaitu:

a) Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan keuangan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Sebagai contoh:

Dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pemasukan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

5. Asas Pemungutan Pajak

Di Indonesia, kami memiliki tujuh standar pemilahan biaya sebagai pembantu yaitu:

a) Asas Finansial

Berdasarkan aturan ini, tuntutan pungutan diubah sesuai dengan kondisi moneter (moneter) atau dengan mempertimbangkan berapa gaji yang diperoleh warga.

b) Asas Ekonomis

Berdasarkan standar ini, akibat dari pemilahan tugas di Indonesia harus sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan individu semua dalam semua). Dengan penggunaan biaya yang terus menerus, dipercaya otoritas publik dapat membina negara ini secara maksimal tanpa membantu pembiayaan melalui berbagai rencana seperti kewajiban asing.

c) Asas Yudiris

Untuk pemerataan negara, pengaturan pungutan harus memberikan jaminan yang sah kepada negara atau penduduknya. Dengan demikian, berbagai biaya harus didasarkan pada peraturan. Alasan sahnya pemilahan pungutan di Indonesia adalah Pasal 23 A Perubahan UUD 1945.

d) Asas Umum

Berdasarkan pedoman ini, pungutan di Indonesia bergantung pada ekuitas yang luas. Ini berarti bahwa baik pemilihan maupun penggunaan retribusi direncanakan dari dan untuk masyarakat Indonesia.

e) Asas Kebangsaan

Berdasarkan pedoman ini, setiap orang yang lahir dan hidup di Indonesia berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Orang luar yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari satu tahun dan tidak pernah meninggalkan Indonesia harus menanggung beban selama upah yang diterimanya berasal dari Indonesia.

f) Asas Sumber

Mengingat aturan ini, biaya yang dikenakan di Indonesia hanya berlaku untuk individu yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

g) Asas Wilayah

Mengingat pedoman ini, warga negara yang bertanggung jawab atas beban tergantung pada wilayah tempat tinggal warga negara tersebut.

6. Kedudukan Hukum Pajak

Tempat pengaturan pengeluaran mengatur hubungan antara otoritas publik (fiskus) sebagai pengumpul tugas dan individu sebagai warga negara. Ada dua macam peraturan pengeluaran berdasarkan pembukuan (Mardiasmo 2011:5)

a) Hukum Bea Kebendaan, peraturan ini memuat standar-standar yang menjelaskan antara lain keadaan, kegiatan, peristiwa yang sah, yang dibebani (*charge object*), pihak yang dibebani (*charge subject*), berapa biaya yang dipaksakan (*charge rates*), segala

sesuatu tentang yang timbul dan pelepasan kewajiban penilaian dan hubungan yang sah antara otoritas publik dan warga negara.

Model: Bea Tahunan (PPh), Penilaian Nilai Tambah (PPN) dan Biaya Transaksi (PPN dan PPnBM) pada produk mewah

b) Peraturan Pengeluaran Formal, yang berisi sistem atau strategi untuk memutuskan berapa banyak kewajiban yang harus dibayar, wewenang yang dipraktikkan oleh spesialis biaya untuk menyaring dan menilai kondisi, kegiatan, dan kesempatan di mana warga negara membuat kewajiban biaya.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

7. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stesel (Waluyo, 2011:16), yaitu:

1. Stelsel Nyata

Beban biaya tergantung pada item (pembayaran asli), sehingga pemilahan selesai menjelang akhir tahun setelah pembayaran sebenarnya diketahui. Keuntungan dari kerangka ini adalah bahwa tugas yang dipaksakan lebih masuk akal. Kerugiannya adalah bahwa bea baru dapat dituntut menjelang akhir periode (setelah pembayaran asli diketahui)

2. Stelsel Anggaran

Ketidaknyamanan tugas tergantung pada anggaran yang diarahkan oleh peraturan, misalnya; pembayaran satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga menjelang awal tahun anggaran berapa banyak utang penilaian untuk tahun anggaran berjalan tidak sepenuhnya diselesaikan. Manfaat dari kerangka kerja ini adalah bahwa bea dibayar selama tahun berjalan, tanpa menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak

yang dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stesel Campuran

Ketidaknyamanan biaya tergantung pada kombinasi pengaturan asli dan yang diharapkan. Menjelang awal tahun jumlah pajak ditentukan berdasarkan anggapan, kemudian, pada saat itu, menjelang akhir tahun tarif bea diubah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam hal berapa kewajiban yang menurut kebenaran lebih menonjol daripada pengeluaran menurut anggapan, warga negara harus menambah kekurangannya. Apalagi sebaliknya, jika lebih sederhana, bisa disebutkan melimpahnya kembali.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Kerangka penilaian bermacam-macam adalah teknik yang digunakan untuk memastikan berapa banyak tugas yang harus dibayar oleh warga negara kepada negara. Kerangka pemilahan tugas di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Self Assessment System*

Wajib pajak adalah pihak yang berperan dalam memastikan, membayar, dan mengumumkan berapa biaya yang harus dikeluarkan kepada Kantor Pelajaran Pajak (KPP) atau melalui kerangka organisasi berbasis web yang telah dibuat oleh otoritas publik. Dalam kerangka ini, dorongan dan tindakan untuk memastikan dan mengumpulkan dakwaan sepenuhnya berada di tangan wajib pajak (WP). Warga dianggap mampu untuk memastikan biaya, siap untuk memahami peraturan penilaian yang berlaku saat ini, dan memiliki kepercayaan yang tinggi, dan memahami pentingnya menutupi biaya. Dengan demikian, wajib pajak (WP) diberi kepercayaan untuk:

- a. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- b. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- c. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

2. *Official Assessment System*

Pejabat yang bertanggung jawab atau spesialis tugas bertindak sebagai pengumpul biaya kepada warga dengan memberikan surat penilaian tugas. Kerangka kerja berbagai penilaian yang menyetujui perakitan mekanik pengumpulan pajak untuk memutuskan berapa banyak tugas yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan peraturan dan pedoman pengeluaran yang relevan. Dalam Kerangka Penilaian Otoritas, perangkat penilaian mengambil bagian penting dalam pemungutan pajak, karena perakitan mekanik tugas membantu warga negara dalam menghitung biaya yang harus dibayarnya.

3. *Withholding System*

Besarannya Biaya ditentukan oleh orang luar. Sebuah model adalah turunan dari gaji perwakilan yang dibuat oleh pejabat keuangan organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perwakilan tidak perlu lagi pergi ke kantor pengeluaran untuk menyelesaikan penilaian. Kerangka kerja bermacam-macam tugas yang menyetujui orang luar yang ditugaskan untuk memutuskan berapa banyak biaya yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan dan pedoman terkait. Pengaturan pihak luar ini dilakukan sesuai dengan peraturan dan pedoman biaya, pernyataan resmi, dan pedoman lain untuk menyimpan dan mengumpulkan biaya, menyimpan dan mencatat melalui kantor penilaian yang dapat diakses. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan berbagai biaya sangat bergantung pada pihak luar yang disebutkan.

9. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo 2011:8) Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Pelawanan aktif

Pelawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

10.Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

1) Objek Pajak Restoran

Sesuai dengan Peraturan Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 Bab IV Bagian I Pasal 10. Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dan atau yang seharusnya dibayarkan di restoran. Tidak termasuk objek biaya Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/Bulan

2) Subjek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Kabupaten Nias Barat 2 Tahun 2011 Bab IV Bagian I Pasal 11 (1). Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

3) Wajib Pajak Restoran

Sesuai Peraturan Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 Bab IV Bagian I Pasal 11 (2). Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

b. Faktor Penghambat Pajak Restoran

1. Partisipasi Masyarakat

Dalam hal ini tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dapat diketahui dalam:

- a) Masih Ada orang yang tidak mendaftarkan bisnis mereka karena pandangan mereka masih ragu-ragu tentang masalah regulasi, meskipun pemerintah daerah telah berusaha untuk membuat keuntungan lebih menyenangkan.
- b) Masih ada warga yang tidak menyimpan biaya jawabannya.
- c) Masih ada wajib pajak yang tidak tepat waktu melapor Surat Pembitahuan Pajak Daerah (SPTPD) nya.
- d) Masih ada wajib pajak restoran yang tidak mengerti melakukan pembukuan terutama untuk restoran kecil karena masih menggunakan pencatatan dengan cara tradisional.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak Restoran

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 Bab IV Bagian II Pasal 12. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

2. Tarif Pajak Restoran

Menurut Peraturan Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 Bab IV Bagian II Pasal 13. Tarif Pajak Restoran adalah 10%, dan seluruhnya ditetapkan oleh daerah/kota yang bersangkutan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemampuan adaptasi bagi pemerintah Kota/Kabupaten dalam menentukan tarif bea masuk yang disesuaikan dengan teritorial setiap Peraturan/Kota.

3. Cara Menghitung Pajak Restoran

Menurut Peraturan Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 Bab IV Bagian II Pasal 14. Besarnya Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

$$\begin{aligned}\text{Pajak Restoran Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Jumlah Pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada restoran}\end{aligned}$$

. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 Bab XIV Pemungutan Pajak Restoran dikatakan:

1. Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Pembitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
3. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pembitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
4. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. Dalam jangka waktu 5(lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data barudan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
 1. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administrative berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terhutangmya pajak.
 2. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
 3. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebekum tindakan pemeriksaan.

4. Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrative berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat teruangnya pajak.

b. Surat Tagihan Pajak

1. Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,
 - b. Dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

c. Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran

Adapun tata cara pembayaran pajak restoran antara lain adalah :

1. Pajak yang terhutang dibayar dikas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terhutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
3. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrative sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jumlah jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

d. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran

Adapun tata cara penagihan pajak restoran antara lain adalah :

1. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pembritahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
2. Surat paksa diterbitkan apabila :
 - a. Wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. Wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus, dan
 - c. Wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran.
3. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama wajib pajak atau penanggung jawab;
 - b. Dasar hukum pengihan pajak;
 - c. Besarnya utang pajak; dan
 - d. Perintah untuk membayar;
4. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Hambatan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Nias Barat

- 1) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 2) Masih banyak wajib pajak yang menghindar dalam proses pendataan, pendaftaran, dan pemeriksaan.
- 3) Masih ada wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak.

13. Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Nias Barat

- 1) Melakukan pemeriksaan pajak daerah dalam menyampaikan pajak daerah.
- 2) Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak instansi lain seperti Pemerintah daerah, Satpol PP, Kepolisian, Polisi Militer,Kejaksanaan untuk penegak Peraturan daerah.
- 3) Menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang penerimaan pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu


No	Nama/ Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil penelitian
1.	Y.S.J Nasution dan Putri Adeliza Syafira (2022)	Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah DISPENDA Kota Medan	Metode deskriptif	Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan pada tahun 2017 hingga 2021 selalu melebihi target yang telah ditentukan, namun walaupun jumlah realisasinya melebihi dari target penerimaan, efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan tersebut tidak bisa meningkatkan PAD
2.	A.T.A. Nasution. (2021)	Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Metode deskriptif	Kontribusi pajak hotel memiliki kriteria sangat berkontribusi namun tidak berpengaruh pada pendapatan PAD Kota Medan.
3	Dwi dan Putra. (2019)	Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Gunungsitoli.	Metode deskriptif	Penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh positif

4	Hidayat. (2018)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan.	Metode deskriptif	Rata-rata dari keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2013- 2017 dinilai cukup efektif bagi PAD namun persentase kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD masih tergolong kecil atau dapat dikatakan tidak berkontribusi.
5	M. Iqbal. (2017)	Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan	Metode kuantitatif	Pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Gunungsitoli Mengalami Penurunan

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berupa angka atau data yang diangkakan. Pendekatan metode ini diangkat dari data lalu yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kepustakaan (*literature*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indikator variabel penelitian.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan hal yang sangat mendasari pemilihan, pengolahan serta mengartikan suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor BPKPAD Kabupaten Nias Barat dalam bidang anggaran dan penagihan yang beralatmat di Jl. Soekarno Hatta No.1 Blok B-2 Lahomi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Barat berlangsung pada bulan Mei 2023

Tabel 3.1
Keterangan Waktu Penelitian

No	Aktivitas	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pengajuan Judul	■				
2	Penyusunan Proposal	■	■			
3	Bimbingan Proposal		■	■		
4	Seminar Proposal			■		
5	Perbaikan Proposal			■		
6	Bimbingan Seminar Hasil				■	
7	Seminar Hasil				■	
8	Bimbingan Tugas Akhir					
9	Sidang Skripsi					

Sumber: Penulis 2024

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti.

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Kabupaten Nias Barat. Untuk mengukur PAD suatu daerah menggunakan

indikator yakni dengan menjumlahkan semua yang menjadi sumber-sumber PAD itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak restoran dari tahun 2019-2022 Kabupaten Nias Barat.

Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Indikator untuk mengukur pajak restoran adalah 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

D. Populasi Dan Sampel Penelitian/ Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

a) Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 115) mendefinisikan “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.” Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat, maka dilakukan pengambilan contoh dari suatu populasi yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak restoran 2019-2022.

b) Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:73), keteladanan penting untuk jumlah dan kualitas penduduk. Prosedur pengujian yang digunakan adalah pemeriksaan terendam. Seperti yang

dikemukakan oleh Sugiyono (2017:61) gagasan pengujian tercelup adalah suatu prosedur pengujian ketika semua individu dari populasi digunakan sebagai tes. Tes adalah berbagai informasi yang diambil dari suatu populasi, contohnya digunakan untuk membuat keputusan dari populasi, pemeriksaan dilakukan dengan alasan bahwa dalam mengumpulkan informasi dari suatu populasi sering ada banyak hambatan yang membuat sulit untuk melihat semua populasi, keharusan ini biasanya karena keadaan, tenaga, dan biaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yang merupakan salah satu metode pengujian dengan pemikiran tertentu sehingga informasi dari hasil review lebih agen.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a) Jenis Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka, yang termasuk data kuantitatif dalam penelitian ini adalah target dan realisasi pajak restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Kabupaten Nias Barat.

b) Sumber Data

Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah data tersebut dari mana diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Sumber Data Primer yaitu wawancara langsung kepada petugas bidang pendataan dan penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Kabupaten Nias Barat.
- 2) Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku, yang ada kaitannya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data, karena data-data tersebut mempunyai peranan penting untuk menjawab kebenaran dari permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, maka penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:194) menyatakan bahwa : "Wawancara ialah proses sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil". Dalam hal ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung dengan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Kabupaten Nias Barat yang berkaitan dalam masalah yang dihadapi penulis.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik serta internet dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi menyimpulkan hasil penelitian dan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan interpretasikan. Sebelum melakukan penyederhanaan data tersebut dilakukan tahapan yang dilakukan untuk menganalisis penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah target dan realisasi pajak restoran dengan menjumlahkan Wajib Pajak (WP) yang lapor.

- b. Menentukan jumlah target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Barat.
- c. Menentukan peran penerimaan pajak restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Barat dengan cara membandingkan jumlah target penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Umum Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Nias Barat

Pemerintah Kabupaten Nias Barat merupakan sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatra Utara. Pemerintah Kabupaten Nias Barat mulai berjalan tahun 2009 sejak dilantiknya penjabat Bupati Nias Barat pada tahun 2009. Setelah pelantikan, langkah pertama yang dilakukan penjabat Bupati Nias Barat adalah pembentukan perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah termasuk didalamnya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (dahulu masih merupakan satu bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat, yakni dengan sebutan Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Nias Barat). Bagian keuangan di pimpin pertama kali oleh Bapak Drs. Yamonaha Hia sebagai Pelaksana Harian Kepala Bagian Keuangan Defenitif setelah pelantikan.

Seiring perkembangannya dan tuntutan Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan Bagian Keuangan menjadi satu satuan Kerja Perangkat Daerah, maka pada tahun 2012 nomenklatur Bagian Keuangan berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nias Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat. Pada saat itu BPKAD dipimpin seorang

Kepala Badan atas nama Fernando Pengantar Sihombing, SE (2012-2014) Tahun 2014-2015 BPKAD di pimpin oleh Bapak Fery Gea, SE.

Pada tahun 2006 setelah munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah, pemerintah Kabupaten Nias Barat melakukan pergantian terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2012 menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat. Dengan Perda Nomor 4 tersebut, nomenklatur BPKAD berubah menjadi BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Nias Barat. Hal ini terjadi karena adanya perampingan Dinas Pendapatan gabungan ke BPKAD, sehingga dengan perampingan tersebut, Dinas Pendapatan tidak ada lagi dan menjadi bagian dari BPKPAD. Tahun 2016 BPKPAD dipimpin oleh Faolombowo Gulo, SE, S,AP,MM, kemudian pada bulan Oktober 2017 digantikan oleh Bapak Siado Zai, SE,MM sebagai pelaksanaan tugas hingga bulan Mei 2018 Bulan Juni 2018 BPKPAD di pimpin oleh Plt. Yamonaha Waruwu, SH.

2. Visi Dan Misi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Nias Barat

Adapun Visi dan Misi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nias Barat antara lain:

a. Visi

Pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun Anggaran 2016-2021 mengacu pada peraturan Bupati Nias Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016-2021. Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Strategis yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam pelaksanaan

tugas pelayanan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah memiliki visi sendiri. Visi BPKPAD adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Akuntabel, Transparan”**

Penjelasan dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan Aset Daerah diharapkan:
 - a) Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b) Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah dapat dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD setiap tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2) Yang Profesional adalah terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan yang didukung oleh pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang profesional diharapkan terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan yang baik, tepat waktu, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- 3) Transparan adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan diharapkan semua pihak

mendapat informasi Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga semua pihak yang terkait mengawasi penggunaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah.

- 4) Akuntabel adalah setiap kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan. Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang akuntabel diharapkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dapat di pertanggung jawabkan.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Barat perlu ditindaklanjuti dalam suatu misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

Dengan mewujudkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan dapat mewujudkan visi misi BPKPAD Kabupaten Nias Barat yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi dan kemampuan yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan sehinggadalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Meningkatkan sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang transparan dan profesional.

Dengan mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang transparan dan profesional dapat meningkatkan akses informasi mengenai keuangan dan aset daerah dan dapat

memudahkan semua pihak untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- 3) Meningkatkan layanan penatausahaan keuangan yang akuntabel Dengan mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel dapat meningkatkan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah.
- 4) Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- 5) Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- 6) Meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintah

Dengan mewujudkan penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintah dapat meningkatkan pelaporan keuangan dan aset daerah yang memenuhi standar akuntansi pemerintah.

- 7) Meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien

Dengan mewujudkan penataan dan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien dapat meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang akuntabel, transparan, adil, dan bermanfaat. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu badan di Kabupaten Nias Barat yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada tanggal 26 Mei 2009, sebagai salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Yang dipimpin oleh seorang kepala badan, yang

bertanggungjawab dalam seluruh pengelolaan keuangan di Kabupaten Nias Barat.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Nias Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias Barat melalui Sekretaris Daerah.

a. Kepala BPKPAD

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat yang dipimpin oleh Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;
- 4) Pelaksanaan pembinaan teknis di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan administrasi di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;
- 6) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;
- 7) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat BPKPAD Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Sekretaris bertanggungjawab kepada Kepala Badan dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris BPKPAD Kabupaten Nias Barat mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum BPKPAD Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BPKPAD. Kepala Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tataaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan BPKPAD Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BPKPAD. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan, administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: Pengelolaan Keuangan, Pembukuan, Akuntansi, Verifikasi dan Pendapatan Di Lingkungan Badan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program BPKPAD Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BPKPAD. Kepala Sub bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian

anggaran. Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Anggaran;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Anggaran;
- 4) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Anggaran;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan/perencanaan Anggaran, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang Pengendalian Anggaran, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 4) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 5) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

a) Sub Bidang Kas Daerah

Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan kas daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Pembendaharaan

Kepala Sub Bidang Pembendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan pelaporan serta mempersiapkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bidang Akuntansi

Kepala Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tata akuntansi Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Pelaporan

Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendataan dan Penetapan pendapatan daerah. Kepala Bidang

Pendapatan, Pendataan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;
- 4) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan

Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan terhadap Penilaian dan Penetapan pajak, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan, serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan terhadap penagihan, pembukuan dan pelaporan terhadap pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
- 4) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan, pembukuan dan pelaporan atas pajak-pajak daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan

Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan terhadap penanganan atas keberatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Bidang Aset

Bidang Aset BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Penatausahaan dan Penilaian Aset. Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;

- 4) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan

Aset Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b) Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Aset Kepala Sub Bidang

Pengendalian dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pemeliharaan aset, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sumber: BPKPAD Kab. Nias Barat 2023

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor BPKPAD Kab. Nias Barat

Struktur organisasi sebagai sebuah hierarki (jenjang atau garis yang bertingkat) berisi komponen-komponen dimana pendiri dan penyusun perusahaan kemudian menggambarkan pembagian kerja, dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Struktur organisasi yang baik sendiri kemudian akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan, maupun penyampaiannya melalui sebuah laporan.

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.

Adapun fungsi struktur organisasi antara lain:

- a. Memberi kejelasan tanggung jawab
- b. Menjelaskan kedudukan dan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan
- c. Menjelaskan bagaimana jalur antar hubungan
- d. Memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas

4. Tujuan Didirikan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPAD)

Kabupaten Nias Barat

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan investasi
- 2) Mewujudkan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 3) Mewujudkan system kerja yang professional didukung olah sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang berkualitas
- 4) Meningkatkan pertumbuhan industry ekonomi kreatif
- 5) Menjaga kerukunan dan kondusifitas daerah
- 6) Menggairahkan kembali nilai-nilai kebudayaan daerah sebagai ciri khas Daerah Kabupaten Nias Barat dengan masyarakat yang beraneka ragam.

5. Logo Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Kabupaten Nias Barat



Sumber: BPKPD Kabupaten Nias Barat 2023

Gambar 4.2 Logo BPKPD Kabupaten Nias Barat

6. Makna Logo Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Kabupaten Nias Barat


1. Gambar Rumah di dalam logo merupakan Rumah Adat Nias Barat
2. Garis Pinggir Hitam di luar merupakan Lambang Persatuan Nias Barat
3. Kalimat Hasambua merupakan Kata Kesatuan Delapan (8) Kecamatan
4. Tanda Bintang merupakan Jiwa Kerohanian Masyarakat Nias Barat Terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa

B. Pembahasan

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Barat Tahun 2018-2022

Tabel 4.1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Barat
Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Persentase %
	Target	Realisasi	
2018	50.000.000.000	40.193.008.207	80,39%
2019	21.285.614.947	18.411.235.998	86,50%
2020	21.438.971.466	19.578.221.852	91,32%
2021	18.277.543.741	18.267.918.507	99,95%
2022	15.062.100.000	12.655.553.069	84,02%
Rata-Rata Kontribusi			88,43%



Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Barat 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Nias Barat masih fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 80,39%

artinya penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPKPAD Kabupaten Nias Barat. Tahun 2019 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 86,50% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPKPAD Kabupaten Nias Barat dan mengalami peningkatan sebesar 6,11% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 91,32% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPKPAD Kabupaten Nias Barat dan mengalami peningkatan sebesar 4,82% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 99,95% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPKPAD Kabupaten Nias Barat dan mengalami peningkatan sebesar 8,63% dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 84,02% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPKPAD Kabupaten Nias Barat dan mengalami penurunan sebesar 15,92% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2018-2022 belum dapat tercapai sepenuhnya, karna belum dapat mencapai sesuai yang telah ditargetkan Pemerintah Nias Barat.

2. Pajak Restoran


a. Daftar Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari kantor BPKPAD, berikut ini adalah data jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Nias Barat pada tahun 2018-2022.

Tabel 4.2

Daftar Wajib Pajak Restoran yang terdaftar pada tahun 2018-2022

No	Klasifikasi Restoran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Restoran Cepat Saji	9	9	9	9	9
2	Restoran Khas Daerah	21	21	21	21	21
3	Restoran Nasional	5	5	5	5	5
4	Warung Nasi/ Kedai Kopi	49	49	49	49	49
Jumlah		84	84	84	84	84



Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Barat 2023


Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak restoran dari tahun 2018-2022 masih mengalami penetapan. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak restoran cepat saji dari tahun 2018-2022 yang masih dengan jumlah yang sama. Wajib pajak restoran khas daerah dari tahun 2018-2022 tidak meningkat dan juga tidak berkurang. Wajib pajak restoran nasional dari tahun 2018-2022 tidak meningkat dan juga tidak berkurang. Wajib pajak warung nasi/kedai kopi/dll dari tahun 2018-2022 juga tidak meningkat dan juga tidak berkurang.

b. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018-2022

Tabel 4.3

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Nias Barat
Tahun 2019-2022**

Tahun	Pajak Restoran		Persentase %
	Target	Realisasi	
2018	1.300.000.000	1.194.909.380	91,92%
2019	1.000.000.000	1.616.537.765	161,65%
2020	1.000.000.000	1.720.630.761	172,06%
2021	1.000.000.000	1.953.788.958	195,38%
2022	1.750.000.000	1.948.815.890	111,36%
Rata-Rata Kontribusi			146,47%



Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Barat 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2018-2022 di Kabupten Nias Barat masih fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 91,92% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya masih belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPKPAD Kabupten Nias Barat. Tahun 2019 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 161,65% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya sudah mencapai bahkan melebihi target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPKPAD Kabupten Nias Barat dan mengalami peningkatan sebesar 69,74% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 172,06% artinya wajib pajak restoran yang telah membayar pajaknya sudah mencapai bahkan melebihi target penerimaan yang telah ditentukan BPKPAD Kabupten Nias Barat dan mengalami peningkatan sebesar 10,41% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 195,38% artinya wajib pajak restoran yang telah membayar pajaknya sudah mencapai bahkan melebihi target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPKPAD Kabupten Nias Barat dan mengalami peningkatan sebesar 23,32% dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 111,36% artinya wajib pajak restoran yang telah membayar pajaknya sudah mencapai bahkan melebihi target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPKPAD Kabupten Nias Barat dan mengalami penurunan sebesar 84,02% dari tahun sebelumnya.

3. Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Nias Barat

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan rumus (Halim,2012:163):


$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.4

Kontribusi Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Nias Barat

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi %
2018	1.194.909.380	40.193.008.207	2,97%
2019	1.616.537.765	18.411.235.998	8,78%
2020	1.720.630.761	19.578.221.852	8,79%
2021	1.953.788.958	18.267.918.507	10,70%
2022	1.948.815.890	12.655.553.069	15,40%
Rata-Rata Kontribusi			9,33%



Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Barat 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 menggunakan rumus kontribusi pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran sebesar 2,97%, pada tahun 2019 sebesar 8,78%, pada tahun 2020 sebesar 8,79%, pada tahun 2021 sebesar 10,70% dan pada tahun 2022 sebesar 15,40. Pencapaian persentase kontribusi pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Nias Barat dari tahun 2018-2022 perkembangan yang dialami masih fluktuasi dapat dilihat dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,81%, tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,01%, tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,91% dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan 4,70%. Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan rata-rata kontribusi pajak restoran sebagai sumber Pendapatan asli daerah (PAD) selama lima (5) tahun terakhir adalah 9,33% yang dikategorikan sangat kurang karena masuk golongan <10%.

4. Hambatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat Dalam Meningkatkan Pajak Restoran

Beberapa hambatan BPKPAD Kabupaten Nias Barat dalam meningkatkan pajak restoran antara lain:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
2. Masih banyak wajib pajak yang menghindar dalam proses pendataan, pendaftaran, dan pemeriksaan.
3. Sulit menjumpai wajib pajak untuk diminta keterangan mengenai data-data penghasilan guna menghindari penyimpangan terhadap wajib pajak.
4. Masih ada petugas Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Barat yang belum bekerja secara efek

5. Upaya Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Barat dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran

Beberapa upaya BPKPAD Kabupaten Nias Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan pajak daerah dalam menyampaikan pajak daerah.
2. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak instansi lain seperti Pemerintah Daerah, Satpol PP, Kepolisian, Polisi Militer, Kejaksaan untuk penegak Peraturan daerah.
3. Melakukan penjagaan dengan menunjuk petugas pajak daerah secara resmi oleh Kepala Dinas untuk melakukan perhitungan omset secara langsung.
4. Menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Berdasarkan penjelasan diatas masalah pajak restoran yang terjadi pada Kabupaten Nias Barat adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum dapat memayuhi kewajibannya. Banyak wajib pajak yang belum mengetahui fungsi pajak untuk apa, apa yang harus wajib pajak lakukan Ketika terdaftar sebagai wajib pajak dan masih adanya juga rasa tidak peduli.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nias Barat dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi kontribusi penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya, akan tetapi target pajaknya belum dapat tercapai.
2. Hambatan dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Restoran dan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yaitu masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban pajak
3. Pemerintah Nias Barat telah melakukan Upaya dalam pengolahan pajak restoran dengan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai **pajak restoran** kepada Masyarakat, bahkan pemerintah menegakan kebijakan sanksi bagi wajib pajak restoran yang lalai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat kontribusi penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Barat dapat lebih optimal, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintahan dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Barat harus lebih banyak menggali potensi Pajak Restoran serta sebaiknya melakukan pendataan ulang wajib Pajak Restoran dan Hotel agar potensi-potensi baru atas pajak tersebut terdata dengan baik.

- b. Pemerintahan dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Barat sebaiknya melakukan berbagai macam penyuluhan kepada masyarakat tentang Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menunjang kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan petugas pada saat menerima Pajak Restoran dari wajib pajak, hal tersebut dapat memberikan kesan yang baik kepada wajib pajak dan menghindari wajib pajak yang mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mason, Gross dan Meachern. *Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Sosiologi*. David Berry
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Soemitro, Rochmat dan Raden. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Soerjono dan Djoenaesih. 1997. *Istilah Komunikasi*. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal:

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Dwi dan Putra. (2019). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Gunungsitoli*.
https://repository.unias.ac.id/uploads/file_penelitian_dir/b3783a566c5b69d853475e4cd32f1136.pdf
- Hidayat. (2018). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan*.
<https://repository.uinbanten.ac.id/10449/8/SPBS171420016DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Iqbal, M. (2017). *Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan*
<http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/254>
- Nasution, A.T.A. (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*.
<https://www.neliti.com/publications/455023/pengaruh-penerimaan-pajak-hotel-dan-pajak-restoran-terhadap-pendapatan-asli-daer>
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- Nasution, L. N., Rusiadi, A. N., & Putri, D. 2022. Impact of monetary policy on poverty levels in five asean countries.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Nasution, Y.S.J dan Putri Adeliza Syafira (2022). *Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah DISPENDA Kota Medan*.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=jzmqvnIAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=jzmqvnIAAAAJ:b0M2c_1WBrUC
- Niberta, Hadis. (2013). *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung pinang Periode 2010-2012*.
<http://jurnal.umrah.ac.id>
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.

- Pribartini. (2014). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak)*
<http://respository.unpab.ac.id/xmlui/handle/123456789/3546>
- Rochimah, Siti. 2015. *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012.*
<http://jurnal.unpand.ac.id>
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- Rusiadi, S., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Dynamic rational expectations model and covid-19 on money demand in carisi countries.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Suhendi, Rusiadi., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Post-covid-19 economic stability changes in nine countries of asia pacific economic cooperation.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.